

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage diadopsi oleh UNESCO pada 1972 dan secara resmi dijalankan pada tahun 1975 setelah diratifikasi oleh dua puluh negara. Tindakan lanjutan dari berjalannya konvensi tersebut adalah terbentuknya daftar World Heritage List yang meliputi warisan budaya, alam, serta gabungan dari keduanya (Kurin, 2004).

Pembuatan Konvensi 1972 dan daftar World Heritage List bertujuan untuk menjaga warisan dunia dengan kategori memiliki “*outstanding universal value*” dan memenuhi setidaknya satu dari sepuluh kriteria yang telah disebutkan dalam Konvensi 1972 (UNESCO, n.d.). Konvensi 1972 memberikan panduan penjagaan, konservasi, dan manajemen situs warisan dunia kepada negara, serta menjelaskan kewajiban-kewajiban negara dalam ranah legislatif dan non-legislatif, serta menjamin bahwa pariwisata yang timbul sebagai konsekuensi dari dinobatkannya suatu situs dalam World Heritage List tidak akan mengganggu konservasi serta keaslian dari situs tersebut (ICOMOS). Dalam publikasi UNESCO yang berjudul “Managing Tourism at World Heritage Sites: a Practical Manual for World Heritage Site Managers” disebutkan bahwa tanggung jawab negara peratifikasi adalah untuk menjamin *protection, conservation, dan presentation* dari situs warisan dunia dengan mengambil langkah-langkah legal yang dibutuhkan. Konvensi 1972 merekomendasikan negara untuk mengadopsi peraturan dan undang-undang yang bermaksud untuk memberikan fungsi dari situs warisan kepada taraf hidup komunitas dan untuk mengintegrasikan perlindungan terhadap situs warisan tersebut ke dalam program perencanaan atau *planning* yang komprehensif (Pedersen, 2002).

Salah satu hal yang juga menjadi tujuan dibuatnya Konvensi 1972 dan daftar World Heritage List adalah ekonomi, dengan ekspektasi bahwa dinobatkannya suatu situs dalam World Heritage List akan membawa potensi pariwisata dan penduduk lokal akan secara langsung merasakan dampak dari potensi tersebut (Boccardi, Brooks, & Gurung, 2006).

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara peratifikasi Konvensi 1972. Terdapat delapan situs warisan dunia di wilayah Indonesia yang masuk ke dalam daftar WHL. Dalam daftar yang dirilis oleh website resmi UNESCO, empat situs termasuk dalam daftar Cultural Heritage (Borobudur Temple Compounds; Cultural Landscape of Bali Province: the Subak

System as a Manifestation of the Tri Hita Karana Philosophy; Prambanan Temple Compounds (1991); Sangiran Early Man Site), sedangkan empat situs lainnya termasuk dalam daftar Natural Heritage (Komodo National Park; Lorentz National Park; Tropical Rainforest Heritage of Sumatra; Ujung Kulon National Park). Tropical Rainforest Heritage of Sumatra turun ke daftar World Heritage List In Danger pada tahun 2011 (UNESCO).

Salah satu proyek konservasi dan restorasi paling awal UNESCO di Indonesia adalah Candi Borobudur yang terletak di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Borobudur merupakan monumen peninggalan Buddha terbesar di dunia. Pada tahun 1972 ketika Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage diadopsi, UNESCO telah merencanakan salah satu misi restorasi terbesarnya setelah Monumen Nubia di Mesir, yaitu pemugaran Candi Borobudur. Beberapa tahun setelahnya, tepatnya pada 1991, Candi Borobudur dinobatkan menjadi bagian World Heritage List dengan kategori *to represent a masterpiece of human creative genius, to exhibit an important interchange of human values, over a span of time or within a cultural area of the world, on developments in architecture or technology, monumental arts, town-planning, or landscape design; and to be directly or tangibly associated with events or living traditions, with ideas, or with beliefs with artistic and literary works of outstanding universal significance* (UNESCO). Dinobatkannya Borobudur mejadi salah satu World Heritage List, mengharuskan adanya lima Zonasi untuk mendukung konservasi Borobudur (Tanudirjo, 2013).¹

Borobudur belum pernah tergeser dari World Heritage List, namun ada beberapa masalah yang timbul dalam proses konservasi Borobudur. Dalam publikasi UNESCO berjudul *Mission Report: Reactive Monitoring Mission to Borobudur Temple Compounds, World Heritage Property*, Indonesia dijelaskan bahwa negara tidak bisa melakukan konservasi terhadap Borobudur dengan memisahkan bangunan tersebut dari konteks keasliannya. Artinya, negara memiliki kewajiban untuk menjaga keutuhan situs dan kesakralan situs (Boccardi, Brooks, & Gurung, 2006). Dalam pelaksanaan konservasi sejak 1991, UNESCO telah merilis

¹ Zone I: Zona untuk pelestarian dan pencegahan dari kehancuran fisik dari lingkungan monument arkeologis
Zone II: Zona untuk penempatan fasilitas untuk kebutuhan pengunjung dan pelestarian lingkungan sejarah
Zone III: Zona untuk regulasi pemanfaatan lahan di sekitar situs dan pelestarian lingkungan dengan melakukan pengawasan terhadap pembangunan di area yang mengelilingi situs
Zone IV: Zona untuk perawatan dari *historical scenery* dan penegahan terhadap penghancuran *historical scener*
Zone V: Zona untuk pengadaan survey arkeologis terhadap area yang luas dan pencegahan terhadap penghancuran monument areologis yang belum ditemukan. (Tanudirjo, 2013)

dalam publikasi website resminya, tujuh publikasi State of Conservation untuk Borobudur². Permasalahan-permasalahan dalam konservasi yang telah dirangkum dari website resmi UNESCO diantaranya: evaluasi manajemen; pengelolaan wisatawan; pengelolaan pedagang; pembangunan komersial; kondisi batu candi.

UNESCO pernah menolak pembangunan Pasar Jagad Jawa tepat di batas Zona II. Tujuan dari kompleks komersial ini adalah untuk menanggulangi para pedagang. Padahal, tidak boleh terdapat pembangunan jalan besar di Zona I, II, dan III; serta tidak diperbolehkan adanya kompleks komersial besar di dalam Zona I, II, III, IV, dan V karena hal itu dapat mengganggu keaslian dari kawasan (Boccardi, Brooks, & Gurung, 2006).

Kesakralan Borobudur juga terganggu karena wisatawan terutama ketika pelaksanaan Waisak. ElSara (2013) menjelaskan bagaimana perayaan Waisak pada tahun 2013 merupakan puncak terburuk dari pengelolaan pengunjung yang hadir. Wisatawan datang dengan jumlah besar sehingga tidak menyisakan tempat bagi umat Buddha yang benar-benar datang untuk berdoa. Wisatawan juga banyak yang datang menggunakan pakaian yang terbuka dan kurang sopan serta mengambil foto dekat dengan Bhiksu yang sedang berdoa menggunakan flash. Hal ini mengakibatkan kekhusyukan peribadatan terganggu. Wisatawan juga memanjat ke stupa untuk mengambil foto dan dapat merusak stupa (Bhagavant, 2013).

PT. Taman Wisata Candi selaku pengelola kembali mendapatkan kritik ketika terdapat model yang melakukan parkour dalam pembuatan iklan Red Bull pada saat jam operasional Borobudur Sunrise (Syaiyullah, 2016). Hal ini tentu merupakan penyalahgunaan Candi Borobudur dan bentuk dikesampingkannya nilai budaya dan kesakralan situs. Dalam berita yang dilansir oleh TribunJogja, kasus ini berujung pada evaluasi pengelola dengan Hotel Manohara selaku penyelenggara Borobudur Sunrise (TribunJogja, 2016). Evaluasi ini juga akan mencakup jam operasional yang awalnya pukul 6 menjadi pukul 7. Tetapi hingga saat ini, jam operasional masih tetap pada pukul 6.

Dalam Evaluasi Kebijakan Pemanfaatan Kawasan Borobudur Tinjauan Aspek Peraturan Perundang-undangan (Sugiyono, Prasetyoko, & Sutanto, 2007), menjelaskan bahwa ada beberapa masalah dalam proses konservasi Borobudur yang berkaitan dengan zonasi. Pada

² SOC Borobudur Temple Compounds (1995); SOC Borobudur Temple Compounds (2003); SOC Borobudur Temple Compounds (2005); SOC Borobudur Temple Compounds (2006); SOC Borobudur Temple Compound (2007); SOC Borobudur Temple Compounds (2009)

Zona II terdapat alihfungsi Balai Studi Borobudur menjadi Hotel Manohara. Terdapat pula pembangunan Museum Muri yang tidak ada hubungannya dengan Candi Borobudur.

Tidak hanya masalah terganggunya kesakralan situs seperti yang telah dijelaskan, terdapat pula masalah lainnya. Dalam Policy for the Integration of a Sustainable Development Perspective into the Processes of the World Heritage Convention yang diadopsi oleh General Assembly of State Parties of World Heritage Convention, dijelaskan bahwa negara harus mengerti dan memahami bahwa implementasi Konvensi 1972 tidak boleh lepas dari dimensi-dimensi agenda pembangunan berkelanjutan yaitu: *environmental sustainability, inclusive social development, dan inclusive economic development*. UNESCO dalam mission reportnya pada tahun 2006 juga merekomendasikan pengelola untuk lebih mengarahkan wisatawan agar mengunjungi obyek wisata yang ada di kawasan sekitar Borobudur untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal. Selain itu, wisatawan yang terlalu banyak naik ke candi dapat menyebabkan kerusakan pada batuan candi (Boccardi, Brooks, & Gurung, 2006).

Sebelumnya telah ada penelitian yang membahas tentang Borobudur dan WHL, namun penelitian-penelitian tersebut membahas tentang dampak dari Borobudur sebagai WHL terhadap masyarakat dan konservasinya oleh Krisnandhi (2010); Tanudirjo (2013). Penelitian lainnya adalah tentang dampak ekonomi dari Borobudur kepada masyarakat sekitar (Hampton, 2005), tentang dinamika respon masyarakat terhadap pengelolaan Borobudur oleh Adhisatya (2006). Terdapat pula penelitian yang membahas dampak WHL terhadap pariwisata dan keberlangsungan situs oleh Ashworth (2009) dan Stenning (2015).

Permasalahan-permasalahan di atas dan publikasi yang dibuat oleh UNESCO berkaitan dengan konservasi Candi Borobudur menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara peratifikasi Konvensi 1972 masih memiliki kepatuhan yang rendah terhadap konvensi tersebut.

Berbeda dengan penelitian yang telah disebutkan di atas, penelitian ini akan menjelaskan mengenai alasan rendahnya kepatuhan Indonesia terhadap Konvensi 1972 berkaitan dengan konservasi terhadap Candi Borobudur.

1.2 Rumusan Masalah

Mengapa Indonesia memiliki kepatuhan yang rendah terhadap Konvensi 1972 berkaitan dengan konservasi terhadap Candi Borobudur?

1.3 Kerangka Teori

Ada beberapa teori yang dapat menjelaskan kepatuhan negara. Chayes & Chayes (1995) menjelaskan bahwa sikap negara terhadap perjanjian internasional ditentukan oleh pendekatan kooperatif. Chayes & Chayes menjelaskan bahwa terdapat tiga faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan suatu negara yaitu: *efficiency*, *interest*, dan *norms*. Chayes & Chayes beranggapan bahwa kecil kemungkinannya suatu negara untuk melanggar suatu perjanjian internasional karena ketika negara terlibat dalam suatu perjanjian, maka secara otomatis perjanjian internasional yang ditandatangani akan mewakili kepentingan dari negara tersebut. Jika pelanggaran terjadi, maka hal itu dapat terjadi karena: ambiguitas dari perjanjian yang ditandatangani; limit dari kemampuan negara untuk mematuhi, dan dimensi temporal (Chayes & Chayes, 1995).

Guzman (2002) menjelaskan perilaku negara terhadap hukum internasional dengan pandangan bahwa negara adalah aktor yang rasional dan *self-interested*. Maka, perilaku negara terhadap hukum internasional dipengaruhi oleh keuntungan dan kerugian yang akan dialami oleh negara tersebut. Guzman menjelaskan bahwa negara akan mematuhi suatu hukum internasional jika hukum tersebut memiliki sanksi reputasi dan sanksi langsung yang kuat. Sebaliknya, jika negara tidak patuh alasannya adalah karena sanksi yang akan diberikan tidak cukup merugikan negara tersebut. Dalam teorinya, Guzman menggarisbawahi pentingnya sanksi reputasi daripada sanksi langsung karena sanksi reputasi akan “berpengaruh pada kemampuan negara untuk membuat komitmen di masa yang akan datang” (Guzman, 2002).

Terdapat pula Compliance Theory yang dicetuskan oleh Ronald B. Mitchell. Mitchell mengembangkan Compliance Theory dan menghubungkannya dengan Effectiveness dan Behaviour. Mitchell menjelaskan dengan menggunakan studi kasus International Environmental Law atau IEA, dimana tingkat kepatuhan negara terhadap IEA tidak serta-merta hanya ditentukan oleh pengaruh atau kekuatan *enforcement* dari IEA, melainkan juga dari faktor negara itu sendiri (Mitchell, 2007).

Mitchell (2007) membagi *compliance* menjadi empat jenis yaitu: *treaty induced compliance*, *coincidental compliance*, *good faith non-compliance*, dan *intentional non-compliance*. Keempat jenis kepatuhan tersebut didasari oleh alasan-alasan mengapa suatu negara mematuhi atau tidak mematuhi suatu hukum atau perjanjian internasional. Penelitian ini akan menggunakan teori kepatuhan yang dijelaskan oleh Mitchell karena teori kepatuhan yang dicetuskan Mitchell tidak mengesampingkan asumsi bahwa negara merupakan aktor

rasional yang mementingkan keuntungan. Mitchell juga memasukkan aktor sub-nasional atau pemerintah daerah dalam salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku negara terhadap suatu hukum internasional. Oleh sebab itu, penelitian ini akan menggunakan teori kepatuhan yang dijelaskan oleh Mitchell karena konservasi Candi Borobudur yang mengacu pada Konvensi 1972 melibatkan pemerintah daerah.

Mitchell menjelaskan dalam teorinya lebih lanjut tentang alasan ketidakpatuhan negara. Salah satu alasan dibalik ketidakpatuhan adalah bahwa mematuhi suatu perjanjian atau hukum internasional akan membawa lebih banyak kerugian kepada negara daripada ketika negara tidak mematuhi. Namun, Mitchell menambahkan ada tiga faktor lain yang dapat dipertimbangkan yaitu: *by preference*, *incapacity*, dan *inadvertence* (Mitchell, 2007).

Incapacity artinya negara tidak mampu untuk memenuhi komitmennya terhadap suatu perjanjian atau hukum internasional karena keterbatasannya dalam melakukan hal tersebut. Keterbatasan tersebut bisa berupa keterbatasan finansial, administratif, atau ketidakmampuan secara teknologi. Sebelum tiga factor tambahan ini, Mitchell telah menjelaskan bahwa teori kepatuhannya tidak mengesampingkan bahwa negara adalah aktor yang rasional dan bahwa negara tidak akan masuk atau terlibat dalam suatu hukum internasional jika kepentingannya tidak akan terpenuhi oleh hukum internasional tersebut, namun factor *incapacity* melihat kondisi dimana kepentingan negara sebenarnya akan terpenuhi dengan keterlibatannya dalam suatu hukum internasional namun negara tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi komitmennya secara utuh kepada hukum internasional tersebut (Mitchell, 2007).

Incapacity terbagi menjadi tiga jenis yaitu *Financial Incapacity*, *Lack of relevant administrative capacities*, dan *technology incapacity*. *Financial Incapacity* terjadi ketika negara tidak memiliki biaya untuk patuh terhadap perjanjian internasional. *Lack of Relevant Administrative Capacities* terjadi ketika negara tidak memiliki fasilitas informasi dan regulasi yang cukup untuk menunjang kepatuhan serta dapat memenuhi komitmennya karena peraturan dari perjanjian atau hukum internasional biasanya mengharuskan negara untuk mengimplementasikannya di lingkup sub-nasional. Maka, negara tidak dapat memenuhi komitmen terhadap perjanjian atau hukum internasional tersebut ketika negara tidak memiliki kemampuan administratif yang layak tidak bisa mempengaruhi perilaku di lingkup sub-nasional. Aktor sub-nasional yang dimaksud bukan hanya pemerintah tetapi juga pengelola dan masyarakat. Negara bisa saja ingin mematuhi suatu hukum internasional tetapi masyarakat belum memiliki pengetahuan untuk turut serta mewujudkan kepatuhan pada hukum

internasional tersebut. Dalam hal ini, Mitchell menjelaskan sebuah contoh dimana negara berkembang sulit untuk memberlakukan peraturan tentang drainase atau pembersihan lahan untuk pertanian dan perkebunan kepada “*peasant farmers*” karena bagian masyarakat tersebut belum memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup (Mitchell, 2007).

Inadvertence terjadi ketika situasi yang tidak terduga di suatu negara menyebabkan negara tersebut tidak bisa memenuhi target yang telah disepakati dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam suatu perjanjian atau hukum internasional. Mitchell menjelaskan contoh *inadvertence* dengan bencana alam atau bencana ekonomi (Mitchell, 2007).

Penelitian ini akan menggunakan faktor ketiga dari teori kepatuhan Ronald B. Mitchell yaitu *incapacity*.

1.4 Hipotesis

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan, maka hipotesis penelitian ini adalah bahwa alasan dari rendahnya kepatuhan Indonesia terhadap Konvensi 1972 dalam konservasi terhadap Borobudur telah ditentukan. Penelitian ini memiliki hipotesis bahwa rendahnya kepatuhan Indonesia disebabkan karena keterbatasan administratif dalam mematuhi Konvensi 1972 (*incapacity*).

1.5 Metodologi Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Menurut Punch (2005) yang dikutip dalam (Blaxter, Hughes, & Tight, 2006) metode kualitatif adalah metode empiris penelitian yang datanya tidak berupa angka. Metode penelitian kualitatif berfokus pada eksplorasi yang detail dan bertujuan untuk mencapai informasi dan hasil yang dalam. Beberapa ciri penelitian kualitatif dikutip dari (Blaxter, Hughes, & Tight, 2006), adalah: berfokus untuk memahami perilaku dari sudut pandang actor; observasi yang dilakukan biasanya *naturalistic* dan *uncontrolled*; subjektif dan dekat dengan data serta mengedepankan perspektif orang dalam (insider); berorientasi pada proses; data yang dihasilkan akan bersifat *real, rich, and deep*; tidak dapat digeneralisasi; holistik serta berasumsi pada realita yang dinamis (Blaxter, Hughes, & Tight, 2006). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena metode tersebut cocok dengan maksud dari penelitian ini yaitu mengetahui secara mendalam alasan aktor-aktor yang terlibat dalam usaha konservasi Indonesia terhadap Candi Borobudur, memiliki tingkat kepatuhan yang rendah terhadap Konvensi 1972.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka. Menurut Lee (2000) yang dikutip dalam Blaxter, Hughes & Tight (2006), studi pustaka adalah teknik pengumpulan data menggunakan dokumen. Teknik studi pustaka diperlukan untuk menelaah kasus-kasus pelanggaran pada usaha konservasi Borobudur yang telah terjadi pada tahun-tahun sebelum penelitian ini dilakukan. Teknik studi pustaka juga diperlukan untuk menelaah kajian-kajian yang telah dilakukan sebelumnya terkait dengan usaha konservasi Borobudur serta memberikan gambaran kepada penulis tentang kondisi yang ada di lapangan sebelum turun langsung untuk melihat kondisi sebenarnya. Sumber-sumber dari internet yang digunakan oleh penulis adalah berita dari portal yang kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan, tulisan-tulisan resmi dari website World Heritage Committee UNESCO, ICOMOS, dan Borobudurpedia oleh Balai Konservasi Borobudur. Sedangkan beberapa jurnal dan arsip yang digunakan penulis adalah *Managing Tourism at World Heritage Sites: a Practical Manual for World Heritage Sites Managers* oleh Arthur Pedersen; *Changing Perspective on the Relationship between Heritage Landscape and Local Communities: Lesson from Borobudur* oleh Tanudirjo; *Borobudur Safeguarding Campaign in UNESCO Perspective and UNESCO World Heritage Convention 1972* oleh Masanori Nagaoka; serta artikel-artikel yang dimuat pada *Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur*.

Penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara. Blaxter, Hughes & Tight (2006) menjelaskan bahwa wawancara adalah metode yang melibatkan pertanyaan dan diskusi persoalan dengan seseorang. Wawancara dapat menjadi teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang tidak tersedia dalam teknik lain. Teknologi yang telah berkembang memungkinkan peneliti untuk melakukan wawancara dengan responden menggunakan *e-mail* atau *teleconference*. Hal ini merupakan cara untuk tetap mendapatkan informasi yang diperlukan walaupun responden memiliki kesibukan yang tinggi dan tidak berada di kota atau pulau yang sama dengan penulis. Wawancara bisa berupa diskusi bebas atau terarah dengan menggunakan panduan pertanyaan (Blaxter, Hughes, & Tight, 2006). Beberapa pihak yang diwawancarai oleh penulis adalah orang-orang yang menjadi bagian dari usaha konservasi terhadap Candi Borobudur seperti arkeolog dan Kepala Seksi Konservasi pada Balai Konservasi Borobudur serta bagian Hubungan Masyarakat serta Manajer Pemasaran dan Pemanfaatan PT. Taman Wisata Candi.

Gambar 1.1 Bagan Metodologi



Untuk menjawab rumusan masalah dan melihat apakah hipotesis yang telah dibuat terbukti atau tidak, penulis menganalisis data yang berasal dari jurnal, buku, dan dokumen serta wawancara yang dilakukan melalui pertemuan langsung atau melalui *e-mail* dan *teleconference*. Kemudian penulis menafsirkan informasi yang telah didapat dengan menggunakan kacamata teori kepatuhan Mitchell dan melihat apakah alasan kepatuhan yang rendah dalam usaha konservasi Borobudur merupakan *incapacity*, *lack of relevant administrative capacities*, dan *inadvertence*.

Pada penelitian ini, penulis juga menggunakan metode Stakeholder Analysis. Stakeholder, menurut Freeman (1984) adalah yang mempengaruhi atau terpengaruh suatu keputusan atau tindakan. Hajialikhani (2008) dalam publikasi ICOMOS mengelaborasi lebih lanjut bahwa stakeholder adalah individu-individu atau organisasi-organisasi yang secara aktif terlibat dalam suatu proyek dan yang kepentingannya dapat terdampak dari hasil eksekusi suatu keputusan atau tindakan.

Stakeholder memiliki level tanggungjawab dan otoritas yang berbeda-beda, begitu juga dengan pengaruh terhadap suatu proyek. Tanggungjawab yang berbeda-beda kemudian melahirkan kontribusi yang berbeda pula. Kontribusi dari stakeholder bisa berupa kontribusi ringan seperti keterlibatan pada waktu-waktu tertentu, sampai pada kontribusi dalam bentuk kontribusi politik atau finansial (Hajialikhani, 2008).

Reed et al dalam *who's in and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management*, menerangkan terdapat tiga tahapan dalam analisis stakeholder atau aktor. Yang pertama adalah mengidentifikasi aktor, kemudian menentukan golongan aktor, dan yang terakhir adalah mengidentifikasi hubungan antar aktor (Reed, et al., 2009).

Mengidentifikasi aktor dapat menggunakan cara *focus group*, *semi structured interviews*, atau *snowball sampling*. Cara *focus group* berarti mengumpulkan aktor-aktor dalam suatu forum dan menggali informasi tentang identifikasi aktor lewat tukar pikiran yang

dilakukan aktor dalam forum tersebut. *Semi structured interviews* merupakan metode lanjutan dari *focus group*, yaitu identifikasi aktor dengan melakukan wawancara untuk melakukan konfirmasi atas hasil dari *focus group*. *Snowball sampling* adalah metode yang dilakukan dengan cara mewawancarai satu aktor untuk menentukan aktor lainnya (Reed, et al., 2009).

Memberikan kategori pada aktor dapat menggunakan dua cara yaitu *analytical categorization* dan *reconstructive categorization*. *Analytical categorization* membagi cara menentukan kategori aktor dengan *interest-influences matrices* dan *radical transactiveness*. *Interest-influences matrices* adalah metode mengelompokkan aktor dalam matriks kepentingan untuk menentukan besarnya kepentingan dan power yang dimiliki oleh aktor. *Radical transactiveness* merupakan metode pengelompokkan aktor berdasarkan masalah yang dimiliki dengan membuat strategi untuk menyelesaikan masalah aktor tersebut agar tidak menghambat suatu proyek di kemudian hari. Sedangkan *reconstructive categorization* membagi penentuan kategori aktor dengan *stakeholder-led stakeholder categorization* dan *Q methodology*. Dalam *stakeholder-led stakeholder categorization*, terdapat peran aktif aktor dalam kategorisasi aktor. Aktor menentukan sendiri kategori yang sesuai dengan perannya. Metode ini juga merupakan sambungan dari *focus group*. *Q methodology* adalah metode dimana peneliti menggali informasi dari aktor dengan mengeluarkan pernyataan dan kategori aktor akan ditentukan dari jawaban “setuju” dan “tidak setuju” dari aktor (Reed, et al., 2009).

Dalam Pada tahap ketiga yaitu identifikasi hubungan antar aktor, Reed et al membagi tahapan ini menjadi tiga cara yaitu *actor linkage-matrices*, *Social Network Analysis*, dan *Knowledge Mapping* (Reed et al, 2009). *Actor linkage-matrices* merupakan matriks yang dibuat untuk mengidentifikasi hubungan antar aktor dengan menghubungkan satu aktor dengan yang lainnya. Relasi dijelaskan menggunakan simbol. *Social Network Analysis* merupakan metode analisis relasi sosial antar aktor dengan menggunakan kuesioner, kemudian hasilnya divisualisasikan menggunakan *software*. Pembuatan *Social Network Analysis* memerlukan bantuan ahli. *Knowledge Mapping* merupakan metode yang bisa dilakukan setelah *Social Network Analysis* yaitu mengidentifikasi pengetahuan serta hubungan satu aktor dengan lainnya dengan menanyai langsung aktor yang terdapat pada *social network analysis* (Reed, et al., 2009).

Penulis menggunakan metode snowball sampling melalui wawancara dengan perwakilan-perwakilan dari instansi pengelola Borobudur. Metode snowball sampling dipilih karena melalui metode ini akan lebih banyak informasi mengenai aktor yang terlibat dalam

konservasi Borobudur dengan waktu yang tidak terlalu lama. Ketika satu aktor menunjuk aktor lainnya, snowball sampling juga memungkinkan penulis untuk langsung menanyakan relasi antar aktor yang diwawancarai dan aktor yang disebutkan. Setelah menentukan stakeholder, penulis menentukan kategori stakeholder berdasarkan kepentingan melalui matriks pengaruh dan kepentingan. Dalam mengidentifikasi relasi antar aktor, penulis menggunakan *Actor-linkage matrices*.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terbagi menjadi empat bab. Bab I merupakan pendahuluan dan acuan dalam melakukan penelitian ini. Bab II berisi tentang sejarah konservasi terhadap Borobudur. Bab ini akan menjelaskan tahapan-tahapan konservasi Borobudur yang telah dilakukan dan menjelaskan praktek-praktek dalam jalannya konservasi yang merupakan ketidakpatuhan terhadap Konvensi 1972. Bab III berisi tentang analisis dan penjelasan mengenai alasan dari *low compliance* terhadap Konvensi 1972 dalam konservasi terhadap Borobudur. Bab IV berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.